

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-470 AH/01.02 Tahun 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Anak Agung Ngurah Bagus Jayendra, SH Nomor 03/Not/I/2008 tanggal 15 Januari 2008 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 24 Januari 2008.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430)
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26 HT/01/10 TH/2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan Pengesahan Akta Pendirian

YAYASAN JEMBATAN BUDAYA

NPWP : 02.278.005.0-901.000

berkedudukan di Jalan Raya Kuta Nomor 01, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, sesuai Akta Nomor 01 tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Anak Agung Ngurah Bagus Jayendra, SH berkedudukan di Denpasar.

KEDUA :

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Februari 2008

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL

ADMINISTRASI HUKUM UMUM



A. DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH, MH

NTP : 040030881